

## **SREKONSTRUKSI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN PERSPEKTIF SANTRI (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus)**

**Abdul Rozak<sup>1</sup> Wifa Lutfiani Tsani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal Sarang Rembang

<sup>2</sup>Institut Nahdlatul Ulama Ciamis

Email: [Abdulrozak933@gmail.com](mailto:Abdulrozak933@gmail.com)

### **Abstract**

*The Constitutional Court ordered the DPR to revise the limits on child marriage as stated in Article 7 paragraph (1) of the marriage law. So that the DPR and the government stipulated Law 16 of 2019 concerning amendments to Law 1 of 1974 concerning Marriage. This law still causes turmoil from various parties, including from the Islamic boarding schools, especially santri. This research is seen from its type including in field research (field research). Meanwhile, from its nature, this research is descriptive-analytic in nature. The data collected and processed are in the form of primary data (data from interviews with the students) and secondary data (data from literature searches). The data was studied and analyzed qualitatively and then conclusions were drawn. The approach applied in this research is the sociology of law approach. The conclusion of this study shows that the opinions of salaf and modern students are almost the same, but there are some differences. Some salaf students disagree with this reconstruction because they are more adamant on the yellow book which shows that balighlah is not an age reference, while modern students are the opposite. There is no qat'i formulation in Islam regarding the age limit for marriage so there are two opinions. First, the salaf students agree that marriage is under the age limit with a note that there are benefits, the two modern students do not agree to underage marriage because they have not graduated from high school, maqasid syariah hifdz an-nasl is not achieved. The factors that influence the views of the santri are internal in the form of references used and the use of different arguments; external in the form of teacher background, educational methods and the environment.*

**Keywords:** *Age of Marriage, Student, Marriage Law*

### **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR merevisi batas perkawinan anak yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan. Sehingga DPR bersama pemerintah menetapkan UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini masih menimbulkan gejolak dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan pesantren khususnya santri. Penelitian ini dilihat dari jenisnya termasuk pada penelitian lapangan (*field research*). Sementara itu, dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Data yang dikumpulkan dan diolah berupa data primer (data hasil wawancara dengan para santri) dan data sekunder (data hasil penelusuran literatur). Data tersebut dikaji dan dianalisis secara kualitatif lalu diambil kesimpulan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pendapat santri salaf dan modern hampir sama namun ada beberapa perbedaan. Sebagian santri salaf tidak setuju dengan rekonstruksi ini karena lebih kukuh pada kitab kuning yang menunjukkan bahwa balighlah acuannya bukan umur sedangkan santri modern sebaliknya. Tidak ada rumusan qat'i dalam Islam tentang batas usia menikah sehingga ada dua pendapat pertama santri salaf setuju perkawinan dibawah batas usia dengan catatan ada maslahat, kedua santri modern tidak setuju perkawinan dibawah usia karena belum lulus SLTA, maqasid syariah hifdz an-nasl tidak tercapai. Faktor yang mempengaruhi pandangan santri yaitu Internal berupa referensi yang dipakai dan

pemakaian dalil yang berbeda; eksternal berupa background guru, metode pendidikan dan lingkungan.

**Kata Kunci:** Usia Perkawinan, Santri, Hukum Perkawinan

## A. PENDAHULUAN

Rekonstruksi batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, kini setelah adanya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Rekonstruksi batas minimal usia perkawinan tidak langsung jadi, ada proses di dalamnya hingga menjadi sama antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip feminisme.<sup>1</sup> Diawali dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015 dan menghasilkan putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 yang intinya menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa perubahan batas minimal usia perkawinan tidak mutlak menjadi solusi dari tingginya angka perceraian dan solusi atas masalah sosial dan kesehatan.

Tahun 2017 MK digugat kembali dengan alasan kesetaraan di depan hukum yang tercantum dalam Pasal 27 (1) UUD NRI 1945. Lalu keluarlah putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang intinya mengabulkan gugatan sehingga rekonstruksi dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 diubah dari semula batas usia minimal perempuan berbeda dengan laki-laki sekarang menjadi sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun.<sup>2</sup> Unsur patriarki dalam masyarakat santri acapkali ditonjolkan sehingga batas usia yang sama ini menimbulkan perdebatan.<sup>3</sup> Paradigma santri pada umumnya menunjukkan laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda sehingga bila dikaitkan dengan batas usia

---

<sup>1</sup> Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. (Malang : UIN-Maliki Press, 2011). 21-26.

<sup>2</sup> Xavier Nugraha dkk, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, Mei 2019. 42.

<sup>3</sup> Abdullah Said, *Pesantren Jati Diri dan Pencerahan Masyarakat* (Sumenep: Said Abdullah Institute, 2007). 23.

minimal perkawinan juga ada kecenderungan berbeda.<sup>4</sup> Santri yang dalam kesehariannya berpegang atau berpedoman pada kitab kuning<sup>5</sup> berdialog dengan kesamaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Masih terlihat bias gender pada penafsiran santri terhadap kitab-kitab klasik pada umumnya.<sup>6</sup>

Penelitian ini melakukan kajian di dua tempat yang berbeda, *pertama* di masyarakat santri Yogyakarta tepatnya di Plosokuning, Minomartani, Ngaglik, Sleman. Santri tersebut tidak hanya belajar kitab tapi juga belajar ilmu umum di kampus-kampus yang tersebar di Jogja.<sup>7</sup> *Kedua* di daerah Kudus dimana santri-santri belajar ilmu kitab kuning saja.<sup>8</sup> Kesamaan latar belakang teologis kedua kelompok santri tersebut yaitu Islam yang mereka anut didasarkan pada ajaran *Sunni* yang dibawa oleh Wali Songo dan dengan dasar aqidah *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja) yang mengerucut pada Islam moderat menjadi landasan utama pentingnya penelitian ini.<sup>9</sup> Dari dua penelitian tersebut diketahui yang satu memiliki pendidikan formal kampus disertai pendidikan informal pesantren dan yang lain hanya pendidikan informal pesantren. Bagaimana pengaruh pendidikan yang berbeda terkait pandangan santri terhadap rekonstruksi batas usia perkawinan. Apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Bagaimana penafsiran santri terhadap kitab kuning di zaman sekarang terkait dengan batas usia minimal perkawinan. Apakah fundamentalis, liberal atau moderat. Hal ini penting untuk diteliti karena Indonesia mayoritas Muslim dan santri adalah bagian mayoritas tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal

---

<sup>4</sup> Muhannif, *Perempuan dalam Literatur Klasik*, (Jakarta: Gramedia, 2002). 181.

<sup>5</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, ( Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 70. Lihat juga Lanny Octavia, Ibi satibi,dkk, *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren*, (Jakarta: Rumah Kitab, 2014). 1.

<sup>6</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. (Yogyakarta : LKiS, 1999). 181.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Imam, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Faried, Santri PP. Manarul Huda., Kudus, 3 Maret 2020. (Faried, 2020)

<sup>9</sup> Muhammad Jamhuri, *Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyyah,1990). 1.

Perkawinan". Untuk menggambarkan penelitian sebelumnya terkait batas usia minimal perkawinan, penulis merancang beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan santri salaf dan modern mengenai batas usia minimal perkawinan yang dikorelasikan dengan sejarah hukum Islam ?
2. Bagaimana dasar hukum terkait batas usia perkawinan ?

Menurut Soerjono Soekanto cakupan sosiologi hukum Islam ada tiga, salah satunya adalah hubungan timbal balik antara perubahan hukum, perubahan sosial dan budaya.<sup>10</sup> Dalam hal ini berarti bagaimana hubungan antara masyarakat dan santri yang terimbas oleh pendidikan tinggi formal dan situasi modern terhadap pemahaman kitab kuning. Apakah mengalami degradasi atau mengalami kenaikan gradasi karena mudahnya akses terhadap kitab kuning dalam bentuk software/aplikasi misalnya maktab As-Syamillah. Teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan menjadi pisau analisis dalam melihat pandangan santri terhadap rekonstruksi batas usia minimal perkawinan. Harapannya teori ini bisa memberi petunjuk bagaimana pola budaya dalam hal ini paradigma santri yang berpedoman pada kitab kuning terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Bagaimana pengaruh modernitas dan pendidikan terhadap pola pikir santri, signifikan atau tidak.

Penelitian ini dilihat dari jenisnya termasuk pada penelitian lapangan (field research yang bersifat deskriptif-analitik. Data yang dikumpulkan dan diolah berupa data primer (data hasil wawancara dengan para santri) dan data sekunder (data hasil penelusuran literatur). Data tersebut dikaji dan dianalisis secara kualitatif lalu diambil kesimpulan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980). 10-11.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Persamaan pandangan Santri Salaf dan Modern

Persamaan pandangan santri salaf dan modern terkait tema batas usia minimal perkawinan adalah dalam hal ini dimulai dari definisi santri secara umum menjelaskan bahwa santri adalah seorang yang sedang memperdalam ilmu agama. "Santri adalah orang yang belajar ilmu agama dan mempunyai tekad yang kuat menerapkan ilmu agama dalam kehidupannya, baik bertempat di pesantren atau tidak"<sup>11</sup> Hubungan santri dan kitab kuning saling melengkapi karena kitab kuning merupakan fondasi dalam kehidupan masyarakat santri dan santri adalah suatu bentuk manifestasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam kitab kuning." jika yang dimaksud kitab kuning adalah karya klasik ulama tradisional maka hubungannya dengan santri adalah saling melengkapi. Kitab kuning selama ini menjadi ciri daripada santri sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi santri juga tidak tertutup terhadap karya2 kontemporer."<sup>12</sup>

Santri modern dan salaf secara umum berpendapat bahwa yang mempengaruhi pendapatnya adalah Guru, kitab kuning dan lingkungan dimana dia berada. Seperti yang disampaikan oleh santri Imam " Faktor lingkungan dan pengetahuan yang di dapat dari belajar kitab kuning maupun dengan ustadz atau kyai saya rasa sangat berpengaruh terhadap cara pandang santri"<sup>13</sup> Terkait perkawinan antara Aisyah dan Nabi Muhammad SAW. Santri salaf dan modern memiliki pandangan yang sama bahwa hal tersebut merupakan khususiyah rasul saja, manusia biasa tidak bisa meniru perbuatan beliau tersebut karena rasul *ma'sum* yaitu terjaga dari hal-hal yang berdosa termasuk nafsu.<sup>14</sup>

Dampak batas usia minimal perkawinan yang direkonstruksi terhadap perkawinan dini dalam masyarakat santri menurut data dari wawancara santri tidak ada dampak yang signifikan. Kalau melihat data ini berarti kesadaran

---

<sup>11</sup> Wawancara santri Afkar, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.

<sup>12</sup> Wawancara santri Bila, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.

<sup>13</sup> Wawancara santri Imam, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.

<sup>14</sup> Wawancara santri Ahmad Wafa, Santri PP. Manarul Huda., Kudus, 3 Maret 2020.

masyarakat santri terhadap hukum sudah bagus, tapi melihat data masyarakat secara umum di Pengadilan agama terjadi lonjakan yang tinggi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin setelah ditetapkannya revisi UU Perkawinan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. PTA Semarang mencatat bahwa pasca revisi UU Perkawinan, Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 286,2% yang mana sebelumnya pada bulan Oktober berjumlah 355 perkara, sedangkan pada bulan November pasca perubahan UU mengalami kenaikan drastis mencapai 1.371 perkara.<sup>15</sup> Pengadilan Agama Kudus mencatat, pada kurun waktu bulan November 2019 sampai 10 November 2020 terdaftar 330 perkara. Hal tersebut jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan data pada bulan Januari-Oktober dimana dalam sepuluh bulan tersebut tercatat 57 perkara saja.<sup>16</sup>

Persiapan dalam melakukan perkawinan menurut santri salaf dan modern secara umum tidak hanya biologis (baligh) tapi juga kesiapan dalam hal finansial, dewasa tidak hanya secara fisik tapi juga pikiran, kesiapan pendidikan serta kesiapan-kesiapan yang lain. “menurut saya kesiapan perkawinan harus dari berbagai hal baik dari biologis, psikis, usia, finansial, dll. Tapi yang paling utama adalah psikis dan biologis, jika keduanya sudah siap maka kesiapan lain akan mengikuti, misalkan bagi orang dengan psikis baik pasti mempertimbangkan finansial dll.”<sup>17</sup> Untuk lebih mudah dalam memahami masalah usia minimal perkawinan berikut penulis cantumkan tabel persamaan pandangan santri terkait batas usia minimal perkawinan.

---

<sup>15</sup> Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019”, [www.pta-semarang.go.id](http://www.pta-semarang.go.id), diakses 10 November 2020.

<sup>16</sup> Pengadilan Agama Kudus, “Daftar data perkara permohonan dispensasi kawin 2019-2020”, <http://sipp.pa-kudus.go.id>, diakses 12 November 2020.

<sup>17</sup> Wawancara santri Afkar, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.

**Tabel. 1**  
Persamaan Pandangan Santri Salaf dan Modern

<b>Persamaan Pandangan</b>	<b>Santri Salaf</b>	<b>Santri Modern</b>
Definisi santri	Orang yg belajar agama	Orang yg belajar agama
Santri dan Kitab kuning	Saling melengkapi, landasan hidup	Saling melengkapi, landasan hidup
Rujukan kitab kuning	Al- Qur'an masih umum butuh kitab kuning untuk merincinya	Al- Qur'an masih umum butuh kitab kuning untuk merincinya
Perkawinan Nabi dengan Aisyah	Khususiyah rasul	Khususiyah rasul
Dampak rekonstruksi terhadap budaya nikah dini	Tidak terlalu berdampak	Tidak terlalu berdampak
Kesiapan dalam perkawian	Tidak hanya biologis	Tidak hanya biologis
Pengaruh pandangan santri	Faktor lingkungan	Faktor lingkungan

**a. Perbedaan Pandangan Santri Salaf dan Modern**

Untuk masalah rekonstruksi batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk santri salaf banyak yang belum mengetahui. Sedangkan bagi santri modern yang karena kemudahan akses dalam memperoleh informasi sehingga untuk masalah reknstruksi ini banyak yang sudah *update* beritanya. Perbedaan pandangan santri salaf dan modern tentang batas usia minimal misal dilihat dari setuju tidaknya terhadap adanya rekonstruksi batas usia minimal perkawinan. Sebagian santri salaf setuju dengan rekonstruksi seperti kata santri Ahmad Wafa *"jika ada perubahan pendewasaan usia, malahan saya sebagai santri sangat setuju. Karena dapat meminimalisir, problem-problem yang tidak diinginkan seperti : KDRT"*.<sup>18</sup> Santri modern banyak yang setuju misal pernyataan santri bernama Afkar *"pada dasarnya kesiapan menikah dan kedewasaan tidak mutlak berdasarkan usia, namun melihat perkembangan pada zaman sekarang saya setuju, agar lebih siap menjalani dunia perkawinan dan keluarga."*<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Wawancara santri Ahmad Wafa, Santri PP. Manarul Huda., Kudus, 3 Maret 2020.

<sup>19</sup> Wawancara santri Ahmad Wafa, Santri PP. Manarul Huda., Kudus, 3 Maret 2020.

Pandangan santri salaf mayoritas mengatakan bahwa batas minimal untuk setiap individu dalam melakukan perkawinan tidak harus 19 tahun, karena baligh orang berbeda-beda maka batas minimalnya juga tergantung setiap individu. Sedangkan menurut santri modern mayoritas berpendapat bahwa batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun selain karena mengikuti aturan pemerintah, usia 19 tahun secara umum seseorang sudah menyelesaikan pendidikan SMA sederajat “menurut saya usia 19 tahun sudah ideal (susuai uu) sebab paling tidak sudah siap secara biologis punya ktp dan selesai sekolah tamat SMA dululah minimal”<sup>20</sup>

Pendapat santri salaf terkait usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan harusnya berbeda. Hal ini ditengarai karena faktor baligh antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Laki-laki baligh usia kurang lebih 15 tahun sedangkan perempuan 9 tahun, “ketika sudah baligh dan mampu maka diwajibkan untuk menikah karena hal tersebut dapat menunudkkan pandangan dan menjaga kemaluan. Baligh laki-laki +/- 15 tahun dan perempuan setelah haid +/- 9 tahun”<sup>21</sup> harusnya beda karena laki-laki menginjak usia baligh ketika usia 15 tahun dan perempuan 9 tahun, dari hal demikian kita bisa melihat tingkat kedewasaan seseorang. Jadi menurut saya ada perbedaan usia antara laki-laki dengan perempuan dalam batas usiaminimal nikah”<sup>22</sup> Sedangkan menurut santri modern banyak yang berpendapat bahwa batas usia minimal perkawinan harus disamakan karena mengikuti aturan pemerintah, toh usia segitu juga sudah baligh, seperti kata santri Imam “mengikuti aturan pemerintah selagi tidak bertentangan dengan syariat” Dari hal ini saja kita bisa melihat bagaimana pendidikan dan lingkungan mempengaruhi pendapat dua kelompok santri tersebut.

Nikah dibawah usia baligh santri salaf kebanyakan berpendapat bahwa hal itu boleh asal ada kemaslahatan didalamnya dan karena jumhur fuqoha’

---

<sup>20</sup> Wawancara santri Imam, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.

<sup>21</sup> Wawancara Ahmad Wafa, Santri PP. Manarul Huda., Kudus, 3 Maret 2020.

<sup>22</sup> Wawancara Faiq, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.

tidak mensyaratkan baligh dan berakal "Jumhur Fuqoha tidak mensyaratkan baligh dan berakal"<sup>23</sup>

ولم يشترط جمهور الفقهاء لا يعقد الزواج : البلوغ والعقل وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون (الفقه الاسلام الجزء التاسع ص 171)

"gak ada batas usia minimal, ayah bisa menikahkan anak yang masih kecil jika ada kemaslahatan"<sup>24</sup>

ولا يفسد بنكاح الصغيرة لأن تسليمها يستحق عند إمكان الإستمتاع بها. (Kafabi, 2020)

الحاوى الكبير- الماوردى - (ج 18/ص 328)

Sedangkan santri modern/modern justru berpendapat tidak boleh karena menurut mereka syarat nikah harus baligh. Pendapat santri modern tidak terlalu kuat karena tidak didukung dalil naqli.

Dari data wawancara santri salaf dan santri modern, diperoleh data bahwa rata-rata orangtua santri salaf menikah diusia 19 tahun sedangkan rata-rata orangtua santri modern menikah diusia diatas 20 tahun. Untuk lebih mudah dalam memahami masalah usia minimal perkawinann berikut penulis cantumkan tabel persamaan pandangan santri terkait batas usia minimal perkawinan.

**Tabel. 2**

Perbedaan Pandangan Santri Salaf dan Modern

<b>Perbedaan Pandangan</b>	<b>Santri Salaf</b>	<b>Santri Modern</b>
Rekonstruksi UU	Sebagian setuju	setuju
Dasar hukum	Condong ke kitab kuning	Condong ke logika
Rekonstruksi bats usia minmal perkawinan	Banyak yang tidak mengetahui	mengetahui
Usia minamal perkawinan antar laki-laki dan perempuan	Dibedakan krn balighnya beda	Disamakan karena mematuhi undang-undang
Usia minimal utk perkawinan	Masing2 individu berbeda	19 krn sudah menyelesaikan pendidikan SMA sederajat
Batas usia perkawinan 16 tahun untuk perempuan	Sebagian setuju, sebagian tidak krn dlm fase	Tidak krn masih fase pendidikan dan blm bisa

<sup>23</sup> Wawancara Faried Muna, Santri PP. Manarul Huda, Kudus, 3 Maret 2020.

<sup>24</sup> Wawancara Abdullah Kafabi, Santri PP. Manarul Huda, Kudus, 3 Maret 2020.

	pendidikan	bikin SIM/KTP
Nikah dibawah usia baligh	Kebanyakan boleh krn dalm fiqih tidak ada syarat baligh	Tidak boleh
Ortu santri menikah	Kebanyak ibu santri menikah dibawah 19 tahun	Diatas 20 tahun

Dari data wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa budaya lieterasi santri terutama santri modern yang diwawancari kurang kuat hal ini dapat dilihat dari sedikit referensi yang dipakai. Kemudian dari segi pendapat santri, pendapat santri salaf cenderung lebih moderat tidak hanya berdasarkan kitab (tekstualis) tapi juga menyesuaikan konteks zaman.

#### **b. Alasan Terjadinya Perbedaan Pandangan Santri Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.**

Secara umum ada 2 faktor yang mempengaruhi pandangan santri yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu referensi dan pemahaman terhadap teks oleh santri, faktor eksternal yaitu sosok *Mu'allim*, Metode pembelajaran dan lingkungan pendidikan. Perbedaan yang terjadi dikarenakan tidak ada Nash *Qat'i* yang menjelaskan batas usia minimal perkawinan sehingga santri Salaf menggunakan pendapat ulama yang membolehkan dan santri modern mengikuti pendapat ulama yang melarang dan ditambah dengan dalil aqli. Santri Salaf berpendapat demikian karena referensi yang dipakai adalah kitab kuning klasikbackground guru yang mengenyam pendidikan pesantren, metode *bandongan* dan *sorogan*, lingkungan terbatas dalam lingkup pondok pesantren.

Faktor pengaruh guru bisa dilihat dari pendapat guru tersebut yang mengusulkan pemerintah tidak boleh membatasi usia minimal perkawinan sebab itu merupakan hak mutlak milik wali dengan alasan: Pertama syariat Islam memperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil (*shoghīr, shoghīroh*) dengan tanpa memberi batasan usia perkawinan, kedua perkawinan merupakan hak individu dan wilayah orang tua atau keluarga (*wilāyah khōshshoh*) sehingga pemerintah sebagai wali 'ām tidak punya wewenang melarang perkawinan (membatasi usia minimal perkawinan). Ketiga pembatasan tersebut cenderung mempersulit perkawinan sehingga dianggap

menimbulkan *mafsadah* (berdampak negatif) sementara *mashlahah* yang dimaksud tidak *muhaqqoqoh* (tidak pasti).<sup>25</sup>

Santri modern kenapa berpendapat demikian karena referensi yang dipakai Kitab klasik dan buku-buku kontemporer, pendapat yang melarang nikah dibawah usia, background guru yang belajar di pesantren dan perguruan tinggi, metode klasik dan kontemporer, lingkungan pesantren dan kampus. Setuju dan tidaknya Sikap santri terhadap rekonstruksi batas usia minimal perkawinan ditentukan oleh ada tidaknya tiga faktor ini : *Pertama*, Taqlid, yakni suatu sikap yang lebih mengutamakan pendapat tertentu. Tanpa mengkontekstualisasikan zaman sekarang. *Kedua*, Private affairs, yakni sudut pandang yang berorientasi pada paham pentingnya urusan individu. Pemerintah tidak perlu ikut campur. *Ketiga*, Otoriter yang deskriptif, yakni suatu sikap yang lebih mengutamakan sifat otoritatif syari'ah.<sup>26</sup>

**Tabel. 3**

Klasifikasi Pandangan Santri Salaf dan Modern

	<b>Salaf</b>	<b>Modern</b>
<b>Internal</b>		
Referensi	Kitab kuning Klasik	Kitab klasik & buku-buku kontemporer
Pemakaian Dalil	Mengikuti pendapat Ulama yang Membolehkan	Mengikuti pendapat Ulama yang Melarang
<b>Eksternal</b>		
Background Guru	Pesantren	Pesantren & Perguruan Tinggi
Metode pendidikan	Bandongan, Sorogan	Klasik & modern msl diskusi, tanya jawab & presentasi
Lingkungan	Pesantren	Pesantren dan Perguruan Tinggi

### **1) Tidak Ada Referensi dari Nash Qat'i Tentang Batas usia minimal perkawinan**

Dalam syari'at Islam sendiri, batas usia seseorang yang melakukan perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an maupun

<sup>25</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Kang Sa'ad, selaku pengajar di pesantren salaf Manarul Huda Kudus.

<sup>26</sup> Akh. Minhaji, Evaluasi Pelaksanaan Hukum Perkawinan Indonesia, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 7.

Hadis. Keduanya, hanya memberikan tanda-tanda, syarat, dan dugaan saja bagaimana seseorang itu dianggap layak untuk melakukan sebuah perkawinan. Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan batas usia minimal menikah, sehingga batasan minimal usia perkawinan pun diserahkan lagi terhadap para pelakunya dengan tanpa melanggar syarat yang sudah ditentukan serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial dimana hukum tersebut diberlakukan.<sup>27</sup>

Kitab Fathul Mu'in menjelaskan usia baligh adalah setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan sperma atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu munculnya rambut kelamin dan rambut ketiak yang banyak sekira memerlukan untuk dipotong.<sup>28</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Al-Fiqh Alā Al-Madzāhib Al-Khamsah* berikut ini.

البلوغ :

اتفقوا على أن الحيض والحمل يدلان على بلوغ لأثنى, أما الحمل فلأن الولد يتكون من اختلاط ماء الرجل والمرأت معا, وأما الحيض فلأن في النساء بمنزلة المنى في الرجل. وقال الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة : إن ظهور الشعر الخشن على العانة يدل على البلوغ. وقال الحنفية : لا يدل , لأنه كسائر البدن. وقال الشافعية والحنابلة : إن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام والجارية. وقال المالكية : سبع عشرة سنة فيهما. وقال الحنفية : ثمان عشرة في الغلام. وسبع عشرة في الجارية. وقال الإمامية : خمس عشرة في الغلام, وتسع في الجارية.<sup>29</sup>

Artinya:

Dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haidl dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki. Sedangkan kategori baligh dilihat dari segi usia, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang ulama Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk laki-

<sup>27</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Huk* (As'ad, 1979) (Mughniyah, 1998) *um Perkawinan*, cet III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 40-41.

<sup>28</sup> Aly As'ad, Fathul Mu'in Jilid II, terj. *Moh. Tolchah Mansor*, (Kudus : Menara Kudus, 1979). 232-233.

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Alā Al-Madzāhib Al-Khamsah*, (Teheran: Muassasah Al-Shādiq Li Ath-Thibā'ah Wa An-Nasyri, 1998). 240.

laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Imamiyyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.

Dalam Islam selain *Bâligh* ada juga pembahasan *Ar-Rusyd*. Baligh adalah kata yang mengandung arti dewasa. Seorang yang sudah dewasa disebut *bâligh*. Kata *bâligh* dalam diskursus fikih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Secara otomatis dianggap cakap dalam hukum. Di dalam al Qur'an ada 3 pengertian balig : Pertama, *balagha al-hulum* yaitu berfungsinya alat seksualitas dan reproduksi. kedua, *balaghu an-nikah* (rusydan/Dewasa) kecakapan mengelola harta dan memiliki spiritualitas yg baik (*shalahu al-mal wa ad-din*).

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

Artinya :

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya*

Dalam Tafsir Al-Baidhowi QS. An-Nisa' (4): 6 diterangkan bahwa lafadz *hattā idzā balaghu an-nikaaha* merupakan kinayah dari baligh yang ditandai dengan adanya perubahan biologis, yakni mimpi basah bagi laki-laki dan haidl bagi perempuan.<sup>30</sup>

Ibnu Katsier berpendapat, *bulug al-nikah* adalah baligh. Adapun yang dimaksud dengan balig adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak.<sup>31</sup>

Rasyid Ridha mengatakan bahwa *bulug al-nikah* berarti sampainya seseorang telah dibebankan hukum-hukum agama, baik ibadah maupun muamalah serta hudud. Oleh karena itu makna *bulug* adalah kepantasan

---

<sup>30</sup> Nasiruddin Al-Baydhawi, *Tafsîr Al-Baydhawi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2011). 201.

<sup>31</sup> Tafsir Ibnu Katsier, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub, 2007). 453.

seseorang untuk melakukan *tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akal nya.<sup>32</sup>

Sedangkan Hamka berpendapat *bulug al-nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdas dan ada pula orang yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.<sup>33</sup> Penafsiran Hamka ini lebih moderat, bahwa batasan umur menjadi relatif sifatnya, disebabkan setiap anak pasti berbeda. Oleh karena itu, kecerdasan atau kedewasaan pikiran menjadi patokan utama sampainya waktu menikah. Beberapa pendapat dalam penafsiran itu, disebabkan perbedaan sudut pandang. Ibnu Katsier menitikberatkan pada segi fisik lahiriah. Sedang Rasyid Ridha dan Hamka menitikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.<sup>34</sup>

Ketiga *balaghu asyuddah* (usia kenabian) seorang untuk menjadi pemimpin atau mengambil kebijakan penting (*atainahu hukman wa ilman*). Jadi usia nikah adalah usia dimana seorang dewasa baik secara finansial, spiritualitas, emosional dan sosial.<sup>35</sup> Dari data wawancara yang diperoleh yang dipahami santri tentang baligh berarti *balagha al-hulum* yaitu berfungsinya alat seksualitas dan reproduksi.

Sedangkan kata *Ar-Rusyd* menurut ulama Syafi'iyah bahwa *rusyd* tidak hanya pandai dalam hal mengelola harta, akan tetapi juga baik dalam urusan agama. Artinya ia tidak berbuat suatu tindakan maksiat dan dapat menempatkan diri sesuai aturan. Ini dapat dilihat dari keseharian ibadahnya,

---

<sup>32</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I (Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H), hlm. 396-397. Lihat juga Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009). 63.

<sup>33</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), hlm. 267.

<sup>34</sup> Lihat Zaki Fuad Khalil. "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan UU Perkawinan di Negara-negara Muslim," *Mimbar Hukum* Vol. VII, No. 26, (1996). 70.

<sup>35</sup><https://www.kompasiana.com/miftahuljanah4242/5da1afeb097f3614d75298b4/batas-minimal-usia-perkawinan-laki-laki-dan-perempuan-proses-perubahannya-menjadi-19-tahun?page=all> di akses tanggal 11 Februari 2020.

bagaimana ia menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, juga menjaga diri dari hal-hal syubhat dan dapat memilih pergaulan yang baik.<sup>36</sup> Untuk mencapai kriteria *rusyd* ini, kita akan menemukan kesulitan, dimana taraf kedewasaan sangat relatif sifatnya, terlebih berbeda-beda di setiap tempatnya.

Dalam diskusi fikih munakahat tidak ditemukan batas minimal usia perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih membolehkan perkawinan antara anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang masih kecil, dalam literatur fikih disebut *زواج الصغار* atau perkawinan di bawah umur.<sup>37</sup> Kebolehan ini ada yang dinyatakan dengan jelas seperti dalam kitab *Fath al-Qadîr* berikut ini: “Boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” atau “Boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” Kebolehan tersebut disebabkan tidak adanya ayat al-Qur’an maupun hadits yang secara jelas menyebutkan batasan usia perkawinan. Bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat usianya baru mencapai 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun.<sup>38</sup>

حدثنا يحيى واسحق و ابراهيم و ابو بكر و ابو كريب قال يحيى واسحق أخبرنا وقال الأخران حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن لأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله ﷺ وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)

Artinya:

Rasulullah SAW. menikah dengan ‘Aisyah dalam usia enam tahun, dan beliau (Nabi) memboyongnya ketika ‘Aisyah berusia sembilan tahun, dan Nabi wafat pada waktu ‘Aisyah berusia delapan belas tahun (HR. Muslim).<sup>39</sup>

Berdasarkan hadis tersebut para fuqaha empat mazhab membolehkan perkawinan di bawah umur asalkan yang menikahkan itu bapak kandung atau

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islamy Wa Al-Qadhâya Al-Mu’âshirah*, Juz 13, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2013). 565-567.

<sup>37</sup> Musthafa al-Siba’i, *al-Mar’ah baena al-Fiqh wa al-Qanun*, Cet. Ke-6 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1984). 57.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009). 66.

<sup>39</sup> Muslim, *Shahîh Muslim*, (Jakarta: Dâr Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.). 595. Lihat juga Muslim, *Syarah Muslim, Kitab al-Nikah*, (Mesir: al-Matba’ah al-Mishriyah wa Maktabuha, 1924), IX: 595, HR. Muslim.

kakeknya tanpa minta izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan mayoritas pendapat santri modern yang mengatakan bahwa syarat menikah harus baligh dahulu. “saya rasa tidak boleh. Karena jelas disyaratkan bahwa perkawinan harus sudah baligh. Jika belum baligh tentu belum dikenai hukum konsekuensinya batal perkawinannya.”<sup>40</sup>

Terkait Hadits nabi tentang menikahi ‘Aisyah ada kelompok tradisional yang memahami praktik perkawinan Nabi dengan ‘Aisyah sebagai sunnah atau contoh yang seyogyanya diikuti oleh umatnya. Karena hadis ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut kelompok tradisional, akad bagi anak usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun perkawinan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli (berkumpul). Argumen lain kelompok tradisional berdasarkan kemutlakan hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim untuk diterima karena kitabnya adalah kitab yang paling baik dari kitab-kitab hadis lainnya.<sup>41</sup>

Pendapat mayoritas ulama didasarkan pada sejumlah riwayat hadits yang berkenaan dengan perkawinan anak di bawah umur menyatakan umur bukan termasuk bagian dari kriteria calon mempelai, sehingga sah perkawinan anak kecil di bawah umur. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari santri salaf yaitu Noor Jihad, Abdullah Khafabi dan Faried Muna. Hal ini disebutkan dalam *Fiqhul Islam Wa Adillatuh* oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli berikut ini:

ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل، وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون. الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفاء

Artinya:

“Mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak di bawah umur,

<sup>40</sup> Wawancara santri modern Imam, Santri PP. Nailul Ula, Yogyakarta, 30 Maret 2020.

<sup>41</sup> Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 106-108.

menurut jumbuh ulama termasuk ulama empat madzhab, bahkan Ibnul Mundzir mengklaim ijmak atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu,"<sup>42</sup>

Ibnu Hazm berpendapat bolehnya perkawinan anak kecil perempuan di bawah umur dengan dasar sejumlah riwayat hadits perihal ini. Sedangkan akad perkawinan anak kecil laki-laki di bawah umur batal sampai anak itu benar-benar baligh. Kalau perkawinan juga dilangsungkan, maka ia harus difasakh,"<sup>43</sup>

## **2) Pendapat yang membolehkan nikah dibawah usia baligh dasar pandangan santri salaf**

Dalam konteks maqasid syariah yaitu *hifdzu al-nasl*, Alquran juga menganjurkan agar setiap orang menggunakan fungsi reproduksinya pada waktu yang tepat. Misalnya, hanya mengandung dan melahirkan keturunan yang berkualitas pada waktunya (dewasa); dan sebisa mungkin menghindari melahirkan keturunan yang lemah (*dzurriyatan dhi'afa*). Karenanya, remaja yang masih dalam fase perkembangan diharapkan untuk tidak melahirkan yang dapat menurunkan kualitas keturunan.<sup>44</sup> Dalam hal ini kalau santri modern setuju sedangkan menurut santri salaf walaupun kebanyakan berpendapat pada kebolehan nikahan dibawah baligh tapi dengan syarat ada maslahat jadi *mafhum mukholafahnya* jika tidak ada maslahat tidak boleh.

Tujuan menciptakan keluarga yang samawa tidak akan tercapai bila calon mempelai belum siap secara mental dan umur (fisik) sesuai dengan isyarat surat An-Nisa' ayat 9.

"Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah sanggup untuk kawin maka kawinlah, karena hal itu akan menjadi obat dan menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak

---

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, (Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H), cetakan kedua, juz VII, halaman 179.

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, (Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H) cetakan kedua, juz VII, hlm. 179.

<sup>44</sup> Dewi Iriani, "Analisa Terhadap Batasan Minimal usia Perkawinan Dalam UU no 1 Tahun 1974," *Jurnal Justitia Islami*, Vol. 12, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 140.

sanggup maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng” (Muttafaq ‘Alaih)<sup>45</sup>

Dalam hadits diatas ada syarat perkawinan yaitu kesanggupan. Kesanggupan bisa berupa kesanggupan fisik maupun mental. Jika disangkutkan dengan perkawinan anak yang belum matang baik secara fisik dan mental maka jelas persyaratan tersebut belum mereka miliki. Ada beberapa ulama yang menolak perkawinan anak di bawah umur. Hal ini juga sesuai dengan pendapat santri modern. Para Ulama menggunakan dalil pada Surat An-Nisa ayat 6 yang membatasi usia perkawinan sebagai kutipan berikut ini:

المبحث الأول - أهلية الزوجين: يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى: {حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء:6/4] فلو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح.

Artinya:

“Pembahasan pertama, kriteria calon mempelai. Ibnu Syubrumah, Abu Bakar Al-Asham, dan Ustaman Al-Bitti RA berpendapat bahwa anak kecil laki-laki dan perempuan di bawah umur tidak boleh dinikahkan sampai keduanya baligh, berdasarkan ‘*Sampai mereka mencapai usia nikah,*’ (Surat An-Nisa ayat 6). Kalau juga perkawinan dilangsungkan sebelum mereka baligh, maka perkawinan itu pun tidak memberikan manfaat karena keduanya belum berhajat pada perkawinan.<sup>46</sup>

Menurut Ahmad Rofiq ketiadaan penjelasan Islam mengenai batas usia nikah, tidak berarti bahwa pembatasan usia nikah dalam Hukum Islam Indonesia tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Adanya pembatasan usia nikah di hukum positif ini justru dimaksudkan agar amanat firman Allah dalam QS An-Nisa’ (4): 9 “agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah” dapat terwujud. Salah satu usaha untuk mencapai terlaksanakannya amanat tersebut adalah bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh calon pasangan yang telah masak jiwa dan raganya, dan masing-masing dapat mengutarakan

---

<sup>45</sup> Al-Shan’aniy, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabiy, 1980). 109.

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, (Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H) cetakan kedua, juz VII. 179.

persetujuannya. Jadi interpretasi terhadap ayat tersebut adalah bentuk reformulasi atas ketentuan ayat tersebut yang disesuaikan dengan tuntutan kehidupan sekarang, tanpa mengurangi prinsip dan tujuan syar'inya.<sup>47</sup>

Terkait Hadits nabi tentang menikahi 'Aisyah ada kelompok berpendapat bahwa kebolehan menikahi anak perempuan yang masih kecil berlaku khushushiyah bagi Nabi SAW saja, sebagaimana kebolehan Nabi SAW beristeri lebih dari empat orang.<sup>48</sup> Secara kontekstual, hadis tersebut hanya sebagai berita (*khobar*) dan bukan doktrin (*khitab*) yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah saw., memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan di bawahnya sudah tergolong dewasa. Sebagai *khobar* atau isyarat, maka hadits tersebut bukan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi oleh Rasulullah saw.

### C. KESIMPULAN

Persamaan Pandangan santri salaf dan modern adalah dalam hal perkawinan Nabi dan Aisyah merupakan khususiyah rasul, kesiapan dalam perkawinan tidak hanya biologis dan dalam lingkungan mereka rekonstruksi usia minimal sama-sama tidak berdampak. Perbedaan pendapat santri salaf dan modern adalah terkait rekonstruksi usia minimal ini sebagian santri salaf setuju dan semua santri modern setuju, dasar argumen yang dipakai santri salaf cenderung kekitab kuning sedangkan santri modern cenderung kelogika, karena perbedaan pendidikan dan lingkungan ini banyak santri salaf yang tidak mengetahui perubahan minimal usia perkawinan sedangkan santri modern sebaliknya, usia minimal perkawinan antar laki-laki dan perempuan menurut

---

<sup>47</sup> Ahmad Rofiq, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", (Yogyakarta, Gema Media Offset, 2001), hlm. 110.

<sup>48</sup> Asy-Syaukani, *Nail al-Authar, "Kitab an-Nikah"*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973) VI: 252. lihat juga Yusuf Hanafi, "*Kontroversi Perkawinan di Bawah umur (Child Marriage) Perspektif Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*", Cetakan pertama (Bandung: Mandar Maju, 2011). 37. (Hanafi, 2011)

santri salaf dibedakan karena balighnya berbeda sedangkan santri modern berpendapat disamakan karena mengikuti aturan pemerintah.

Islam sendiri melihat masalah usia minimal perkawina tidak dirumuskan secara qat'i melainkan secara ijthadi sehingga muncul dua pendapat tentang hal ini. *Pertama*, santri salaf mengikuti pendapat yang membolehkan nikah dibawah usia baligh hal ini sesuai dengan pendapat santri salaf bahwa boleh nikah dibawah usia baligh dengan syarat maslahat yg didasari rujukan kitab kuning. *Kedua*, santri modern mengikuti pendapat yang melarang perkawinan dibawah usia baligh dengan didasari dalil aqli. Setuju tidaknya rekonstruksi usia perkawinan ditentukan dengan ada tidaknya : *Taqlid, Private Affair*, dan dominasi otoritatif syariah.

## REFERENSI

- Ad-Damasyqi, I. A. (2007). *Tafsir Ibnu Katsier Juz IV*. Beirut: Al-Kitab Al Ilmi dan Sinar Baru Algensindo.
- Al-Baydhawi, N. (2011). *Tafsir Al-Baydhawi*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah.
- Al-Shan'aniy. (1980). *Subul al Salam Juz 3*. Kairo: Dar al-Ihya Al-Turats Al-Arabiy.
- al-Siba'i, M. (1984). *Al-Mar'ah baena al-Fiqh wa al-Qanun* . Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- As'ad, A. (1979). *Fathul Mu'in Jilid II ; Terjemah Moh. Tolchah Mansor*. Kudus: Menara Kudus.
- Hamidah, T. (2011). *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hamka. (1984). *Tafsir Al-Azhar Juz IV*. Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat.
- Hanafi, Y. (2011). *Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Islam, HAM Internasional dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibi Satibi, L. (2014). *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren*. Jakarta: Rumah Kitab.
- Iriani, D. (2015). Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974. *Jurnal Justitia Islami*, 140.
- Jamhuri, M. (1990). *Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*. Tangerang: Sekolah Tinggi agama Islam Asy-Syukriyyah.

- Janah, M. (2019, Oktober Sabtu). *Kompasiana.com*. Dipetik Februari 2020, dari Kompasiana:  
<https://www.kompasiana.com/miftahuljanah4242/5da1afeb097f3614d75298b4/batas-minimal-usia-perkawinan-laki-laki-dan-perempuan-proses-perubahannya-menjadi-19-tahun?page=all>
- Khalil, Z. F. (1996). Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin : Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan UU Perkawinan di Negara-negara Muslim. *Mimbar Hukum*, VII, 70.
- Kudus, P. A. (2019, November Minggu). *Pengadilan Agama Kudus*. Dipetik November 2020, dari Daftar data perkara permohonan dispensasi kawin 2019-2020: <https://sipp.pa-kudus.go.id>
- Mastuhu. (1997). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Minhaji, A. (1999). *Evaluasi Pelaksanaan Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Mughniyah, M. J. (1998). *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Teheran: Muassasah Al Shadiq Li Ath-Thiba'ah Wa An-Nasyri.
- Muhannif. (2002). *Perempuan dalam Literatur Klasik*. Jakarta: Gramedia.
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muslim. (1924). *Syarah Muslim ; Kitab al-Nikah*. Mesir: Al-Matba'ah al-Mishriyah wa Maktabuha.
- Muslim. (t.thn.). *Shahih Muslim*. Jakarta: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Mustofa, S. D. (2009). *Perbandingan HUKUM Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikrii.
- Nail al-Authar, A.-S. (1973). *Kitab An-Nikah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Pengadilan Tinggi Agama Semarang. (2019, November Jumat). *Pengadilan Tinggi Agama Semarang*. Dipetik November 2020, dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang: [www.pta-semarang.go.id](http://www.pta-semarang.go.id)
- Rajafi, A. (2015). *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- RI, D. A. (2006). *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: Dipenogoro.
- Ridha, M. R. (2000). *Tafsir Al-Manar Juz I*. Mesir: Al-Manar.
- Risdiana Izzaty, X. A. (2019, Mei). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 23.
- Rofiq, A. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media Offset.
- Said, A. (2007). *Pesantren Jati Diri dan Pencerahan Masyarakat*. Sumenep: Said Abdullah Insititute.

- Soekanto, S. (1980). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subhan, Z. (1999). *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKIS.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Zuhaily, W. A. (2013). *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamy Wa Al-Qadhâ'yâ Al-Mu"âshirah Juz 13*. Beirut: Daar Al Fikr.
- Zuhayli, W. A. (1985). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr.

## **WAWANCARA**

- Afkar. (2020, Maret Minggu). Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus). (A. R. Lutfiani, Pewawancara)
- Bila. (2020, Maret Senin). Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus). (A. Wifa Lutfiani, Pewawancara)
- Faiq. (2020, Maret Senin). Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus). (A. Rozak, Pewawancara)
- Fariied. (2020, Maret Selasa). Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus). (A. Wifa Lutfiani, Pewawancara)
- Imam. (2020, Maret Senin). Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus) . (A. Wifa Lutfiani, Pewawancara)
- Kafabi, A. (2020, November Selasa). Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus). (A. Rozak, Pewawancara)
- Muna, F. (2020, Maret Selasa). Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus). (A. Wifa Lutfiani, Pewawancara)

- Sa'ad. (2020, Maret Selasa). Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus). (A. Rozak, Pewawancara)
- Wafa, A. (2020, Maret Selasa). Pandangan Santri Terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus). (A. Wifa Lutfiani Tsani, Pewawancara)